

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses transaksi menabung emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital menggunakan akad wadhi'ah, prosedur menabung emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital nasabah datang ke outlet pegadaian syariah terdekat membuka rekening tabungan dengan membawa beberapa persyaratan selanjutnya nasabah login dan mendaftarkan akun menabung emas di aplikasi Pegadaian Syariah. Penarikan tabungan emas ada dua cara yang pertama dengan mencetak emas, kedua dengan buy back (tarik tunai) disesuaikan dengan harga emas. Nasabah menarik tabungan emas dengan cara buy back (tarik tunai) pada saat harga emas naik akan mendapat keuntungan karena uang yang masuk ke rekening tabungan emas akan bertambah sesuai dengan harga per gram emas saat itu.
2. Tabungan Emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat wadhi'ah, meskipun dalam penarikan tabungan dengan tarik tunai awalnya tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena memang emas belum ada di tangan

nasabah bahkan nasabah belum melihat emas itu secara fisik yang nantinya sewaktu-waktu akan diambil secara fisik ataupun uang secara tunai. Namun nasabah telah memiliki hak pemilik atas emas tersebut dengan bukti yang tertera pada saldo berbentuk gram emas di aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan pada buku rekening tabungan emasnya dengan bukti saldo emas dalam bentuk gram. Maka menabung emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten sudah sesuai dengan ketentuan umum tabungan berdasarkan wadhi'ah serta rukun dan syarat wadhi'ah.

B. SARAN

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam menabung emas lewat aplikasi Pegadaian Syariah digital lebih ditingkatkan pada server karena ketika melakukan proses top up terkadang error dan harus login kembali.
2. Sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah lebih mensosialisasikan tentang tatacara serta akad syariah yang digunakan dalam produk tabungan emas agar masyarakat lebih memahami terkait tabungan emas melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah.